

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA
CURANMOR DI TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN
TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

**Oleh
IQBAL LEONANDHA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA CURANMOR DI TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN TULANG BAWANG BARAT

Oleh
Iqbal Leonandha
1812011242

Kejahatan curanmor saat ini sudah hampir terjadi disetiap daerah termasuk di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tokoh masyarakat yang paling sentral hubungannya dengan masyarakat tentunya mampu memberikan peran yang lebih dalam menekan tindak pidana curanmor, sehingga Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimanakah peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Tokoh Masyarakat di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan (Kepalo Tiyuh & Mantan Carik), Bhabinkamtibmas Polsek Tumijajar Dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Pertama, mengenai peran tokoh masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dalam menekan tindak pidana curanmor yakni peran ideal dan peran aktual, bentuk perannya yaitu tokoh masyarakat mengajak masyarakat melakukan kegiatan ronda malam dalam menjaga keamanan di lingkungan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan serta memfasilitasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Kedua mengenai faktor-faktor penghambat tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

Iqbal Leonandha

yang berguna untuk meningkatkan keamanan di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Dari faktor masyarakat dan budaya, masih banyaknya masyarakat belum paham apa nilai-nilai atau pun norma yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir dari penegakan hukum, perlunya kordinasi dan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan pihak kepolisian dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

Saran dari penelitian ini adalah pertama tokoh masyarakat harus selalu berkordinasi dengan masyarakat terkait maraknya curanmor yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dan peningkatan sarana dan prasarana demi terciptanya rasa aman dan tertib dimasyarakat dan kedua peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam masyarakat, khususnya menjalin suatu kesinambungan kerjasama yang humoris demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Peran Tokoh Masyarakat, Tindak Pidana Pencurian, Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNITY LEADERS IN SUPPRESSING THE CRIME OF THEFT IN VILLAGE GUNUNG KATUN TANJUNGAN WESTERN ONION BONES

BY
Iqbal Leonandha
1812011242

Theft crimes are currently occurring in almost every area, including Village Gunung Katun Tanjungan, West Tulang Bawang Regency. Community figures who have the most central relationship with the community are certainly able to play a greater role in suppressing criminal acts of theft, so the problem raised in this research is what is the role of community figures in suppressing criminal acts of theft and what factors influence the role of community leaders in suppressing these crimes? theft crime.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach which covers primary and secondary data, where each data is obtained based on library research and field research. The resource persons for this research consisted of community figures in Village Gunung Katun Tanjungan (Head of Village & Former Carik), Bhabinkamtibmas Tumijajar Police and Lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. With data analysis carried out qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: First, regarding the role of Village Gunung Katun Tanjungan community leaders in suppressing criminal acts of theft, namely the ideal role and actual role, the form of the role is that community leaders invite the community to carry out night patrol activities in maintaining security in the Village Gunung area. Katun Tanjungan and facilitate the community in all activities aimed at maintaining security and order at Village Gunung Katun Tanjungan. Second, regarding the factors inhibiting community leaders in suppressing criminal acts of theft in Village Gunung Katun Tanjungan, namely in terms of facilities and infrastructure, namely the public's lack of understanding regarding technological tools.

Iqbal Leonandha

Which is useful for increasing security at Village Gunung Katun Tanjungan. In terms of societal and cultural factors, many people still do not understand what values or norms need to be upheld in social life. And finally, regarding law enforcement, there is a need for coordination and cooperation between community leaders and the police in suppressing criminal acts of theft in Village Gunung Katun Tanjungan.

The suggestions from this research are firstly that community leaders must always coordinate with the community regarding the rampant theft in Village Gunung Katun Tanjungan and improve facilities and infrastructure to create a sense of security and order in the community and secondly the role of the police as a community partner in the context of community prevention and eradication must always be enhanced with programs that go directly into the community, in particular establishing a continuity of humorous cooperation in order to achieve security, order and social welfare in society.

Keywords : Role of Community Figures, Crime of Theft, Motorized Vehicles.

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA
CURANMOR DI TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN
TULANG BAWANG BARAT**

**Oleh
Iqbal Leonandha**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM
MENEKAN TINDAK PIDANA CURANMOR
DI TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN
TULANG BAWANG BARAT


Nama Mahasiswa : Iqbal Leonandha


Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011242

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. IRZAL FARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.


Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2024



[Handwritten signatures of the examiners and dean]

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Leonandha

NPM : 1812011242

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA CURANMOR DI TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN TULANG BAWANG BARAT”**, adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3817/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2024



Iqbal Leonandha
Npm : 1812011242

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Iqbal Leonandha, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Aswar dan Ibu Rita Utari. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Islamiyyah Daya Sakti lulus pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Dayasakti pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Tumijajar pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dayamurni pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur PMPAP. Semasa kuliah, penulis pernah mengikuti organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (MAHUSA) FH Unila, dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Gurimla (Gunung Rimba Laut) pada organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Sayangi Alam (MAHUSA) FH Unila. Kemudian Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana“
(Q.S. Al-Ma'idah : 38)

“Semua ada waktunya. Jalani Hidup, Pelajari Pelajaran, Bebaskan dirimu”
(Iqbal Leonandha)

PERSEMBAHAN

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayankan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Papah tercinta Aswar dan Mamah tersayang Rita Utari yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta doa 'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan. Ammiinnn yarobbal ,,alamin.

*Fakultas Hukum Universitas Lampung
Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menekan Tindak Pidana Curanmor Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Tulang Bawang Barat”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahanhati, kesabaran,serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna

memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan;

10. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Laily (Kepala Tiyuh Gunung Katun Tanjungan), Bapak Juanda (Mantan Sekretaris Tiyuh Gunung Katun Tanjungan) dan Bapak Hayadi Safaat (Bhabinkamtibnas Polsek Tumijajar) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;

12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam

mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Papah Aswar, S.H., dan Mamah Rita Utari, SKM., M.M., terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan;

14. Teristimewa juga untuk orang spesial di dalam hidupku, Siti Nurjanah, Amd. Keb., terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi dan waktu yang telah diluangkan untuk menemaniku sejauh ini.

15. Terima kasih juga untuk Hi. Syahidin (Kakek), Hj. Suryati Mega (Nenek) dan adekku Rafie Safaraz, yang selalu membersamaiku terimakasih atas segala perhatian, motivasi, kasih sayang serta doanya. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Mifta Masduki, Vilda Aslinda, Abdurrachman Cury terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan serta doa selama ini;

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis,

Iqbal Leonandha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	14
B. Pengertian Curanmor dan Peraturan Yang Mengatur	20
C. Pengertian Tokoh Masyarakat	28
D. Fungsi Masyarakat Dalam Menekan Kejahatan	34
E. Teori Peran	41
F. Teori Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum	50

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	53
B. Sumber dan Jenis Data	54
C. Penentuan Narasumber	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
E. Analisa Data	59

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menekan Tindak Pidana Curanmor Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	60
B. Faktor Penghambat Dalam Menekan Tindak Pidana Curanmor Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	74

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, berkembangnya masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi kejahatan pun meningkat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Istilah Kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang.

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Hal 38

Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan Kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan penjatuhan pidana yang tepat. Melalui penjatuhan pidana yang tepat diharapkan putusan hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan kejahatan.² Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Kudus adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu kejahatan tersebut, seperti kalalaian para pemilik kendaraan bermotor yang kurang waspada dalam menjaga kendaraan motor miliknya ketika di parkir di tempat-tempat tertentu.

Pencurian kendaraan bermotor penyebabnya ialah karena kendaraan bermotor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.

Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KHUP yaitu :
“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Apabila dikaitkan dengan

² Achmad Sulchan. 2018. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press. Semarang. Hal 18

unsur 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku Kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Tabel 1. Kejahatan Curanmor di Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2022:

No	Tahun	Laporan	Kasus	Pelaku
1	2019	1 Laporan	1 Kasus	3 Pelaku
2	2020	28 Laporan	28 Kasus	30 Pelaku
3	2021	19 Laporan	19 Kasus	20 Pelaku
4	2022	42 Laporan	42 Kasus	42 Pelaku
Total		90 Laporan	90 Kasus	95 Pelaku

(Sumber : Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat 2023)

Berdasarkan data tabel di atas, bahwasannya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini sudah diupayakan untuk diminimalisir, namun berdasarkan pengamatan Banit Urmintu Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat Febry Sandika, mengatakan sepanjang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari 2019 sampai 2021 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2022 tindak pidana ini mengalami kenaikan.³

³Febry Sandika. 2022. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang Barat.

Adapun upaya dari Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu tugas kepolisian meliputi : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya kepolisian Polres Tulang Bawang Barat yaitu dengan cara melakukan patroli rutin pada jam-jam tertentu ditempat tempat rawan yang sering terjadi marak aksi pembegalan di wilayah hukum polres tulang bawang barat, melakukan razia pada orang-orang yang dicurigakan pada jam tengah malam dan menghimbau setiap warga atau pemuda yang nongkrong sudah larut malam agar yang tidak berkepentingan agar membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, dan melakukan sambang himbauan dan sosialisasi kepada tokoh-tokoh, aparatur desa, serta masyarakat umum guna setiap berpergian pada jam-jam malam atau tempat-tempat rawan begal agar lebih berhati-hati supaya masyarakat selalu rombongan jangan berkendara sendirian.⁴ Oleh karena itu peran serta tokoh masyarakat Tulang Bawang Barat dalam kegiatan menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi hal yang sangat diharapkan oleh polisi.

Selain itu untuk membantu tokoh masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan untuk menekan tindak pidana curanmor tentunya kehadiran Ormas sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

⁴ <https://m.lampung.co/berita-dua-begal-bersenjata-golokditangkap.html>

Berdasarkan Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Tujuan adanya Ormas antara lain :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.⁶

Selain itu Ormas juga berfungsi antara lain :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁶ *Ibid*, Pasal 5

- persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Selain berdasarkan Undang-Undang Ormas di peraturan lain di sebutkan juga bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan “Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya mendapat pengaturan Keprotokolan” maka peran Tokoh masyarakat ini penting sebagai orang yang telah ditokohkan oleh lingkungannya berdasarkan pengaruh posisi maupun kedudukan dengan tujuan agar dapat menjalankan perannya sehingga terciptalah sebuah keharmonisan dalam lingkungan masyarakat membantu atau menekan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Tulang Bawang Barat. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menekan Tindak Pidana Curanmor Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Tulang Bawang Barat.

⁷ *Ibid*, Pasal 6

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik yang menarik untuk dikaji, yaitu :

- a. Bagaimanakah peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kab. Tulang Bawang Barat?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kab. Tulang Bawang Barat?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum kejahatan curanmor, sementara objek penelitian di Tulang Bawang Barat khususnya Studi Pada Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Rentan waktu penelitian 2023. Mengenai beberapa uraian di atas mengenai peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tulang Bawang Barat .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tulang Bawang Barat, khususnya pada Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tulang Bawang Barat khususnya pada Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagaiberikut :

- a. Secara teoritis manfaat bagi legislatif yakni sebagai bahan referensi untuk membuat undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam hal produk hukum untuk jaminan keamanan dan ketentraman dimasyarakat sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.
- b. Secara praktis bahwa manfaat bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Bagi pemerintah yakni memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kinerja sebagai wujud pemerintahan yang baik. Bagi penegak hukum yakni melaksanakan

tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta bagi masyarakat sendiri yakni memahami peran tokoh masyarakat dalam hal menekan tindak pidana curanmor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan social.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, teori peran dibagi menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut :

- a. Peran normatif yakni peran yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang dilandaskan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal yakni peran yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang dilandaskan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

⁸ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta. Hal 268

- c. Peran aktual yakni peranan yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang dilandaskan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi sesungguhnya.
- d. Peran yang dianggap oleh diri sendiri yakni peranan yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang dilandaskan pada kepentingan untuk diri sendiri.

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor Penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Hal 8

1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.¹⁰

2. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa sampai negara.¹¹ Peran tokoh masyarakat terdiri dari :¹²

- a. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Teladan
- b. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Katalisator
- c. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator
- d. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Penggerak
- e. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Penyuluh

3. Kejahatan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor)

Kejahatan adalah kelakuan/ perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain, sebagian atau seluruhnya dengan maksud memiliki secara melawan hukum.¹⁴

¹⁰ Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Hal 138

¹¹ Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Hal 40

¹² J. H. Pane 2017. (*Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Program Kb Di Desa Bagan Percut Sei Tuan Tahun 2017*), Merupakan laporan penelitian Universitas Sumatera Utara. Hal 26

¹³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Hal 56

¹⁴ Tri andrisman. 2001. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung. Hal 158

4. Pasal 363 KUHP

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan ini penulis akan menjabarkan sebagai berikut :

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, sistematika penulisan sebagai berikut:

I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum mengenai kejahatan, pemalsuan surat, pertanggung jawaban pidana, alasan pengecualian pengurangan dan penambahan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang dasar peran tokoh masyarakat.

V: PENUTUP

Bab ini yakni kesimpulan hasil analisis dan pembahasan, serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan

¹⁵ Sudikno Mertokusomo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Hal 40

melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Kemajuan budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma.

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.¹⁶ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa indonesia diantaranya sebagai berikut. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesabaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Hukum” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

¹⁶ Bambang Waluyo. 2000. *Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Hal 03

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materiil, yang di maksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.¹⁸ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.¹⁹

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

¹⁷ Rahmanuddin Tumulili. 2019. *Hukum Pidana*, Deepublish. Yogyakarta. Hal 5-6

¹⁸ J. Remellink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*. Yogyakarta. Hal 77

¹⁹ Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia. Bogor. Hal 65-66

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

1. Unsur pokok subjektif :
 - a. Sengaja (*Dolus*)
 - b. Kealpaan (*Culpa*)
2. Unsur pokok objektif :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
 - c. Keadaan-keadaan Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids- Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beikaka akan akibat itu.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁰

²⁰ Wirdjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. Hal 65-72

B. Pengertian Curanmor dan Peraturan Yang Mengatur

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²¹ Dalam Pasal lain di kitab Undang-Undang hukum pidana yang terkait dengan pembahasan ini adalah Pasal 365 KUHP yang berisikan (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; (2) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lebih mengarah pada spesialisasi obyek atau sasaran pencurian.²²

Kasus curanmor yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Orang yang memiliki kendaraan bermotor akan merasa was-was dan khawatir akan keamanan kendaraan bermotornya dari incaran dan jangkauan pelaku curanmor. Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya Kejahatan secara umum dan kejahatan curanmor dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya.²³

²¹ Agus Suharsoyo. 2015. *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, jurnal *Jurisprudence*. Vol 5 No 1

²² Abdul Syani. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Hal 47

²³ Rai Setiabudi. 1989. *Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Tindak*

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka Kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku Kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan Pasal pencurian saja dalam KUHP.

Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang Kejahatan curanmor beserta Pasal yang memiliki keterkaitan dengan Kejahatan curanmor :

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua Kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.

Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua Kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363.

1. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua Kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365.

Suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya suatu perbuatan atau tindakan, melanggar ketentuan hukum pidana dan melawan atau melanggar hukum. Adanya perbuatan manusia dalam unsur-unsur

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (verboden), di mana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman (sanksi) oleh undang-undang atau hukum serta pelaku dapat dipersalahkan / dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Semua perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjelaskan bahwa “Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsider”.²⁴

Pada dasarnya hukum pidana ada 2 jenis yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa :

Hukum pidana materiil mengatur 3 hal yaitu (a) adanya perbuatan yang dilarang atau diharuskan; (b) kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan atau keharusan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana; (c) ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang tata cara atau prosedur manakala hukum pidana materiil dilanggar.²⁵ Permasalahan umum mengenai hukum pidana diatur dalam undang- undang dalam arti formil. Sebagian besar diatur dalam Buku I KUHP.²⁶

²⁴ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. Hal 22

²⁵ Didik Endro Purwoleksono. 2008. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Surabaya. Hal 1

²⁶ D, Schaffmeister. N, Keijzer. E.Ph. J.E, Sahetapy. Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Hal 3

KUHP merupakan sumber hukum pidana tertulis di Indonesia. KUHP ini merupakan induk peraturan hukum pidana positif (yang sedang berlaku). KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana yang berasal dari *Weatboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* atau yang biasa disingkat *WvS* merupakan sebuah *Titah Raja* tertanggal 15 Oktober 1915 No. 33 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Pada tanggal 8 Maret 1942 bahwa peraturan hukum pidana ini kemudian diberlakukan dan diperkuat melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1946.

Dalam Pasal 1 KUHP menjelaskan kepada kita bahwa “suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika pemuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.²⁷ Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian untuk selesainya perbuatan mengambil.

²⁷ D, Schaffmeister. N, Keijzer.E.Ph. J.E, Sahetapy. Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Hal 14

Sebaliknya dalam rumusan masalah tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan itu dilarang adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Setelah diketahui dalam hukum pidana yang mengenai beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “Strafbaar Feit”. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undangundang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362)

Pencurian biasa ini terdapat dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”

Tindakan yang dilakukan adalah mengambil diartikan : “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri”.²⁸

b. Yang diambil adalah “barang”

Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

c. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik Orang lain”

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu

dengan melawan hukum (melawan hukum) maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

²⁸ M. Kartjadi dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor. Hal 249

Terkait dengan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis Kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini.

Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawakendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Peristiwa pembegalan atau curanmor tersebut akhir-akhir ini banyak terjadi di Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang berada di ujung Pulau Sumatera yang menjadi akses terakhir jalur perlintasan antar provinsi dari pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Terkait dengan keamanan dan ketertibannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan tindak kriminalitas yang begitu besar seperti Curat, Curas dan Curanmor (C3), Begal, penyelundupan senjata api rakitan, konflik-konflik sosial lainnya, dan aksi-aksi lainnya yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Lampung. Wilayah yang menjadi penelitian adalah Tulang Bawang Barat yang lebih sering terjadi kejahatan begal atau curanmor.

Kejahatan ini terjadi melalui pengamatan dikarenakan tempat terjadinya merupakan wilayah baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 2008 sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Banit Urmintu Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat Febry Sandika, mengatakan sepanjang kejahatan curanmor dari 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2022, dengan data November - Desember 2019 sebanyak 1 laporan, kasus pencurian motor (curanmor) 1 kasus dengan 3 pelaku. Data 2020 sebanyak 28 laporan, kasus pencurian motor (curanmor) 28 kasus dengan 30 pelaku. Data 2021 sebanyak 19 laporan, kasus pencurian motor (curanmor) 19 kasus dengan 20 pelaku. Data 2022 sebanyak 42 laporan, kasus pencurian motor (curanmor) 42 kasus dengan 42 pelaku.²⁹

²⁹ *Ibid*, Hal 3

C. Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain³⁰

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi factor

³⁰ Philipus Ng. Nurul Aini, 2006, *Sosiologi dan Politik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22.

yang signifikan didalam proses memilih pemimpinnya. Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.³¹

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya paternalistik, di mana peran seorang tokoh/elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para stakeholders dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Tokoh masyarakat tersebut tentu menjalankan perannya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Tokoh masyarakat ini sendiri tidak dipilih berdasarkan kecerdasan semata namun berdasarkan sikap nya yang dapat dijadikan sebagai teladan dalam bertindak dan juga dapat menggerakkan masyarakat agar semakin harmonis serta dapat memotivasi agar masyarakat tersebut dapat menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Tanggung jawab yang dimiliki setiap tokoh masyarakat tentunya berbeda, karna setiap tokoh mempunyai peran masing- masing.

³¹ Miriam Budiardjo, 1972, *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hal, 10

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat.

Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa. Peran tokoh masyarakat sangat berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas sosialisasi. Sejumlah sosiolog mengatakan sosialisasi adalah teori mengenai peranan (*Role Theory*). Seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.³²

³² Edi Kusnadi, Dadan Iskandar, 2017, *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Menurut T Hani Handoko (1996:294) “kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran”. Sedangkan menurut Soewarno Handoyo Ningrat , Kepemimpinan itu merupakan suatu proses dimana pimpinan digambarkan akan memberi perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada suatu ungkapan yang menyebutkan bahwa pimpinan itu “dilahirkan”, artinya dilahirkan oleh situasi dan kondisi dari masyarakat. Benar tidaknya ungkapan ini perlu ditelaah melalui proses-prosesnya, baik didalam lingkungan masyarakat maupun dalam diri individu yang dinamakan pimpinan, sehingga dapat ditelusuri dengan cara bagaimana ia dapat muncul sebagai pemimpin atau tokoh di dalam masyarakat atau kalangannya.

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Pasal1 Ayat 6 menyebutkan “Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”.³³ Menurut Chan mengatakan bahwa *More opportunities to lead a fun and happy life and a safe and secure future*, Peran tokoh masyarakat diartikan sebagai orang yang telah ditokohkan oleh lingkungannya berdasarkan pada pengaruh posisi maupun kedudukan dengan tujuan agar dapat menjalankan perannya sehingga terciptalah sebuah keharmonisan.³⁴ Menurut Sobur menyatakan masyarakat merupakan

³³ Lihal Pasal 1 Ayat 6 Undang -Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

³⁴ S. S. C. Chan, K. Viswanath, D. W. H. Au, C. M. S. Ma, W. W. T.Lam, R. Fielding, G M. Leung, & T.H. Lam. 2011. *Hong Kong Chinese community leaders' perspectives on family health*,

“Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasbatas yang dirumuskan dengan jelas”³⁵. Sedangkan menurut Ritzer menyatakan “Masyarakat terdiri manusia yang bertindak dan kehidupan masyarakat dapat terlihat sebagai terdiri dari tindakan mereka”.³⁶

Kemudian menurut Pane menyatakan tokoh masyarakat adalah “Orang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya”. Selanjutnya peran tokoh masyarakat dibagi lagi menjadi beberapa peranan.

Menurut Pane peran tokoh masyarakat terdiri dari :³⁷

1. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Teladan

Peran sebagai teladan yang dimaksud yaitu merupakan gerak-gerik atau tindakan tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dikeluarga, masyarakat, dan dilingkungannya akan dinilai oleh warganya dan akan menjadituntunan bagi masyarakat pengikutnya.

happiness and harmony: A qualitative study. Health Education Research, *Jurnal APA PsycNet American Psychological Association.* Vol 26 No 4

<https://doi.org/10.1093/her/cyr026>

³⁵ Alex Sobur. 2015. *Kamus Besar Sosiologi.* Bandung. Hal 455

³⁶ George Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi Modern : Edisi Ketujuh.* Jakarta. Hal 291

³⁷ J. H. Pane 2017. (Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Program Kb Di Desa Bagan Percut Sei Tuan Tahun 2017), Merupakan laporan penelitian Universitas Sumatera Utara. Hal 26 <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2245/131000312.pdf?sequence=1&isAllowed>

2. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Katalisator

Peran sebagai katalisator adalah memperkuat kabolarasi antar warga dan menciptakan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah.

3. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, para tokoh masyarakat dapat memberikan sumbangan, baik dalam bentuk material maupun pemikiran-pemikiran yang dapat membawa kepada kemajuan masyarakat. Tokoh masyarakat dapat dimintai nasihat atau arahnya dalam kegiatan pemberdayaan.

4. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator

Peran sebagai motivator yaitu dengan cara mendorong masyarakat secara persuasif atau membujuk melalui serangkaian motivasi ataupun nasihat agar masyarakat dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya, serta membangkitkan kembali semangat masyarakat dalam menjalani masalah di kehidupannya.

5. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Penggerak

Peran sebagai penggerak yang dimaksud yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dilingkungan dengan terus memberikan himbauan untuk mengikuti kegiatan agar masyarakat menyadari bahwa perlu adanya rasa kebersamaan antar satu dengan lainnya sehingga tercipta sebuah keharmonisan.

6. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Penyuluh

Peran tokoh masyarakat ditingkatkan dengan pelibatan mereka dalam keseluruhan rangkaian penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang diorganisasikan secara sistematis, mendayagunakan jaringan dan media sosial serta diawali dengan pengembangan kapasitas. Penyuluhan yang didukung dengan penguatan peran tokoh masyarakat tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesejahteraan. Penyuluhan tersebut juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang diwujudkan dengan pembentukan Komunitas yang berkomitmen mengorganisasikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

D. Fungsi Masyarakat Dalam Menekan Kejahatan

Fungsi masyarakat dalam menekan Kejahatan yaitu untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berbagai upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat baik di masing-masing lingkungan diri sendiri maupun di lingkungan desa itu sendiri. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak saja merugikan masyarakat secara materil tetapi juga akan berdampak pada hilangnya nyawa seseorang.

Untuk menekan terjadinya penyimpangan, kepala Satuan kepolisian dan kepala unit harus secara tegas melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya dalam mencegah Kejahatan-Kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mereka memiliki peran yang amat penting dan strategis.³⁸

Untuk mengetahui usaha masyarakat mencegah Kejahatan :

1. Pengeluaran dana yang relatif sedikit/biaya murah.
2. Terciptanya kerjasama diantara masyarakat dan aparat Kepolisian.
3. Memupuk tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam memahami serta mengatasi.

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

³⁸ I Gede Denny Setiadi. 2013. *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal2 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*, Merupakan laporan penelitian Universitas Negeri Semarang. Hal 6

- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.³⁹

Pencegahan Kejahatan, sulit berhasil hanya dengan mengandalkan kemampuan aparat keamanan, upaya mengikut sertakan individu anggota masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya. Menyinggung peranan individu dengan tidak membiarkan dirinya menjadi pelaku maupun korban Kejahatan, diperlukan konsep yang jelas tentang apa itu peran individu. Individu sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya, tidak hanya menuntut agar diperlakukan adil, tapi harus menjadi anggota masyarakat yang sadar akan hukum dan kewajibannya dengan meningkatkan solidaritas diantara sesama. Solidaritas kelompok dalam mencegah Kejahatan bukan sekedar memerangi pelaku semata tetapi membina korban maupun keluarga serta bekas pelaku. Pembinaan terhadap keluarga korban tujuannya untuk mencegah agar jangan melakukan pembalasan terhadap pelaku maupun keluarganya.

³⁹ Soerjano Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 256

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pencegahan Kejahatan dengan partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut :⁴⁰

- a. Individu sebagai anggota masyarakat tidak melakukan menyebabkan orang terpancing melakukan Kejahatan;
- b. Tidak membiarkan diri sendiri menjadi sasaran Kejahatan;
 - a. Menjaga dan mengamankan wilayah pemuki- man;
 - b. Membantu masyarakat yang sosial ekonominya lemah;
 - c. Melindungi individu yang lemah mental, fisik serta sosialnya;
 - d. Tidak mempertontonkan kekayaan;
 - e. Bekerjasama dengan pihak polisi;
 - f. Menjaga lingkungan sosial agar tetap harmonis.

Kejahatan lebih baik di cegah dari pada di tanggulangi, khususnya melalui peran individu anggota masyarakat. Alasannya, karena mencegah itu tidak memerlukan biaya yang banyak, tidak memerlukan sistem yang rumit. Adapun manfaat yang diperoleh dari mencegah Kejahatan, yaitu memupuk rasa tanggung jawab setiap individu warga negara terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan, mendekatkan anggota masyarakat dengan pihak kepolisian melalui saling bertukar informasi mengenai ketertiban dan gangguan Kejahatan.

⁴⁰ Petrus Irwan Panjaitan. 2018. *Usaha Masyarakat Mencegah Tindak Pidana*. Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Vol 4 No 1

Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah :⁴¹

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan;
- 2) Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memtuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
- 3) Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surut);
- 4) Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat merugikan;
- 5) Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditujukan terlebih dahulu;
- 6) Harus ada keterpaduan / terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan;
- 7) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
- 8) Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

⁴¹ Mulyana.W.Kusumah, 1994. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*. Bandung. Hal 21

Community Development Crime Prevention berbeda dengan *Community Crime Prevention*. Jika *community crime prevention* lebih menerapkan kepada kontrol sosial informal, *community development crime prevention* adalah upaya mencegah terjadinya Kejahatan melalui pengembangan masyarakat. Pencegahan Kejahatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dianggap penting agar masyarakat dengan sendirinya merasa kebutuhannya telah tercapai. Sehingga merasa tidak perlu lagi melakukan Kejahatan, dikarenakan hidupnya sudah mencukupi.⁴²

Dalam membuat program-program pengembangan masyarakat sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahannya sendiri. Menurut Kornblum & Boggs, program pengembangan masyarakat ingin sukses, diperlukan kesadaran dari pembuat program bahwa kontrol yang mengakibatkan berkurangnya kejahatan tidak akan bisa dipaksakan dari luar, perasaan pentingnya pencegahan kejahatan harus timbul dari masyarakatitu sendiri.⁴³

Dalam hukum Pidana, penanggulangan Kejahatan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, karena dalam penanggulangan Kejahatan dukungan seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah - langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*repressif*)

⁴² Muhammad Iqbal . 2011. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya – Madura*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol 7 No 2

⁴³ Kornblum & Boggs. 2002. *Crime Prevention Through Social Development. Inequality and Violent Crime*. Journal of Law and Economics. Vol 45

disamping langkah pencegahan(*preventif*).”

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa itu meliputi :⁴⁴

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Asas Upaya Penanggulangan Kejahatan adalah :

a) Asas Moralistik

Merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan Kejahatan dengan cara melakukan upaya peningkatan moral, budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini, diantaranya dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan.

b) Asas Abolisionistik

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini antara lain adalah dengan melalui penghapusan faktor-faktor kriminogen yakni faktor yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan, misalnya adalah dengan melakukan upaya penekanan kemiskinan, pemberantasan pengangguran, razia minuman keras dan sebagainya.

⁴⁴ [http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-Tindak Pidana.htm](http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-Tindak-Pidana.htm) diakses pada tanggal 7 November 2017 pada pukul 19.50 Wib

Adapun peran lain dari tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan dari uraian di atas, peran tokoh masyarakat di sini adalah memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya yang dapat mengganggu ketenteraman mereka. Maka dalam hal ini tokoh masyarakat sangatlah berperan dalam keamanan warganya dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti kenakalan remaja yang sekarang ini sudah semakin banyak di lingkungan masyarakat.

E. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan satu peran. Berdasarkan pendapat tersebut peran merupakan pola tingkah laku yang baik untuk diharapkan dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok masyarakat dalam lingkungan hidupnya.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.⁴⁵

Kerangka sosiologis akan diterapkan dalam analisis terhadap penegakan hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah diumumkan di dalam beberapa peraturan undang-undang. Di dalam undang-undang juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

⁴⁶Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan adalah:

⁴⁵ Soejono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. Hal. 20

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 23

1. Undang-Undangn Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 isinya adalah:

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat 1 isinya adalah:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negara”.

Pasal 2 isinya adalah:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1). a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
 - c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
 - d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
 - e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara;
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan:⁴⁷

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 Ayat 2 isinya adalah:

“Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat 1 isinya adalah:

“Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

Pasal 2 isinya adalah:

(1). a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.

b. menjalankan keputusan dan penegakan Hakim Pidana.

(2) mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyelidikan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

(3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

(4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 24

Pasal 8 isinya adalah:

“Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁸

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 isinya adalah:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 2 ayat 1 isinya adalah:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 4 ayat 2 isinya adalah:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Pasal 5 isinya adalah:

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala lambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 26

Pasal 14 ayat 1 isinya adalah:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.⁴⁹

Peran Peran dalam definisi tersebut merupakan suatu rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.⁵⁰

Peran dalam pendekatan teori menurut Soerjono Soekanto yaitu :⁵¹

1. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktursosial masyarakat.

⁴⁹ *Ibid*, Hal 24

⁵⁰ Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Hal 212

⁵¹ Soerjono Soekanto. 2002. *Pemerintah : Tugas Pokok Dan Fungsi*. Jakarta. Hal 246

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan *life-course* yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵²

Menurut Biddle dan Thomas teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :⁵³

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kududukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Role theory Concerns salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain.⁵⁴

Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan

⁵² Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Hal 268

⁵³ B.J Biddle dan E.J Thomas. 1966. *Role Theory: Concept and Research: New York: Wiley*. Hal 215

⁵⁴ B. J. Biddle, 1986, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia, Hal 67

untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi.

Menurut Eko Suhardono menyatakan bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.⁵⁵ Kemudian menurut Wulan Sari Dewi mengatakan peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan- tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵⁶

Ada beberapa konsep peran diantaranya sebagai berikut :⁵⁷

- A. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- B. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- C. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- D. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya
- E. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

⁵⁵ Eko Suhardono. 2016. *Teori Peran, Konsep, dan Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta. Hal 11

⁵⁶ Wulan Sari Dewi. 2013. *Sosiologi dan Konsep Teori*. Jakarta. Hal 106

⁵⁷ Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta. Hal 768

Suhardono mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana *curanmor* yakni peran tokoh masyarakat tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang bersama yang dijalankan masyarakat dalam menyelesaikan konflik atau pun kejahatan yang muncul di kehidupan bermasyarakat. Hal itu bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan rasa tertib di masyarakat.

F. Teori Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang - Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁵⁸

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan- kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah :⁵⁹

⁵⁸ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Hal 12

⁵⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Hal 8

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁰ Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto yaitu :

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisadikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi

⁶⁰ T. Subarsyah Sumadikira. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. *Jurnal TT Kencana Utama*. Bandung. Vol 3 No 2

bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.

- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶¹

⁶¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Hal 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan adakaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitasyang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan datasekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai *literature-literature* maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6139).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah peraturan pemerintah, kepresidenan, peraturandaerah tentang siskamling dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	1 Orang
2. Bhabinkamtibnas Polsek Tumijajar	1 Orang
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	2 Orang
<hr/>	
Jumlah orang	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*Observation*) adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dengan kegiatan Tanya- jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau video visual.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data atau Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisa Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data, dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah skripsi ini maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) yaitu tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dalam menekan tindak pidana curanmor, termasuk tindak pidana curanmor yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Ikut sertanya tokoh masyarakat dalam kegiatan pengamanan lingkungan masyarakat di Tiyuh Gunung Katun seperti mengikuti ronda dan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pengamanan sangat berpengaruh dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Tokoh masyarakat dijadikan panutan masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga selain memberikan rasa aman dan tentram dimasyarakat, tokoh masyarakat juga menjadi jembatan kordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian selaku pengamanan dari sektor penegak hukum.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor yaitu faktor hukum, faktor sarana dan prasarana serta yang terakhir faktor kurang memadainya pihak kepolisian dari segi kuantitas. Faktor hukum, ini bagian utamaya yang menjadi faktor yang dominan menjadi penghambat dikarenakan selama ini belum adanya aturan yang mengakomodir tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan atau peran untuk menekan tindak pidana curanmor maupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai juga tentunya akan mempersulit masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Masih banyak masyarakat disana pun yang belum paham dalam menggunakan teknologi seperti alat komunikasi seperti handphone. Faktor penegakan hukum terkait masih minimnya pihak kepolisian dari segi kuantitas, tentunya hal ini tidak dapat kita lupakan karena pihak kepolisian merupakan tombak paling ujung dalam memberantas tindak pidana curanmor. Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, walaupun sudah dilakukan operasi namun karena terbatasnya pihak kepolisian kegiatan tersebut hanya beberapa kali saja dapat dilakukan.

Faktor masyarakat yang tidak mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat dan budaya main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan tentunya menjadi bagian penghambat untuk tokoh masyarakat dalam menekan tindak pidana curanmor di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Menurut saya melihat kondisi lingkungan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan yang masih sepi perlunya dibangun pos-pos pengamanan di sepanjang jalan-jalan yang menurut para warga rawan terjadinya tindak pidana curanmor. Selain itu di bahu-bahu jalan diberikan penerangan seperti lampu jalan agar tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat ketika ingin melewati jalan tersebut.
2. Dari segi sarana dan fasilitas perlu ditingkatkan kembali walaupun menurut saya di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan sudah baik, dari difasilitasinya masyarakat dengan TV (Televisi) dan HT (*Handy Talky*). Namun perlu juga masyarakat disana diberikan wawasan yang lebih jauh mengenai penggunaan teknologi masa kini.
Tokoh masyarakat perlu berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk pengamanan pos-pos yang ada disana atau pun memberikan akses yang mudah kepada pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana curanmor yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aini, Nurul. Philipus Ng. 2006, *Sosiologi dan Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2001. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Budiardjo, Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J. 1966. *Role Theory: Concept and Research: New York :Wiley*.
- Dewi, Wulan Sari. 2013. *Sosiologi dan Konsep Teori*. Refika Aditama. Jakarta.
- Isbandi Rukminto. Andi. 2013, *Kesejahteraan Sosial*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Karjadi, M dan Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politeia. Bogor.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusumah, W Mulyana, 1994. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*. Bumi Aksara. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirdjono. 2008. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2008. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- 2009. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Yogyakarta.
- Remellink, J. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*. Maharsa Publishing. Yogyakarta.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern : Edisi Ketujuh*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Mengedalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Schaffmeister. D. Kejjizer. N. Sahetapy. E.PhJ.E. Pohan. Agustinus. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sobur. Alex. 2015. *Kamus Besar Sosiologi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Soekanto. Soerjono.. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- 1990. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- 2002. *Pemerintah : Suatu Tugas Pokok dan Fungsi*. Rajawali Press. Jakarta.
- 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suhardono. Eko. 2016. *Teori Peran, Konsep dan Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sulchan. Achmad. 2018. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. Unissula Press. Semarang.
- Subakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Susilo. 1985. *Kriminologis (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia. Bogor.
- Syani. Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya. Bandung.
- Tumalili. Rahmannuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Dee Publish. Yogyakarta.
- Waluyo. Bambang. 2000. *Tindak Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. JURNAL DAN PENELITIAN

- Aswin, Muhammad dan Jumadi. 2020. *Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar. Jurnal Alauddin law development*, Vol 2 No 3
- Chan, S. S. C., Viswanath, K., Au, D. W. H., Ma, C. M. S., Lam, W. W. T., Fielding, R., Leung, G. M., & Lam, T.-H. 2011. *Hong Kong Chinese community leaders' perspectives on family health, happiness and harmony: A qualitative study. Health Education Research. Jurnal APA PsycNet American Psychological Association*. Vol 26 No 4
- Iqbal, Muhammad. 2011. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya – Madura. Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol 7 No 2
- Kornblum & Boggs. 2002. *Crime Prevention Through Social Development. Inequality and Violent Crime, Journal of Law and Economics*. Vol 45
- Kusnadi. Edi. Dadan Iskandar. 2017. *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan, Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta*
- Panjaitan, Petrus Irwan. 2018. *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan. Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*. Vol 4 No 1
- Suharsoyo, Agus. 2015. *Karakter Pelaku Kejahatan Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo. Jurnal Jurisprudence*. Vol 5 No 1
- Sumadikira, T. Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal). Jurnal TT Kencana Utama*. Vol 3 No 2
- Setiabudi, Rai. 1989. *Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan*, Merupakan laporan penelitian FH Unud.
- Setiadi, I Gede Denny. 2013. *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal2 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*, Merupakan laporan penelitian Universitas Negeri Semarang.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

D. SUMBER LAIN

<https://doi.org/10.1093/her/cyr026>

<https://academic.oup.com/her/article/26/4/664/748605?login=true>

<https://m.lampung.co/berita-dua-begal-bersenjatagolokditangkap.html>

<http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upayapenanggulangankejaham>

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemi-covid-19- kriminalitas-naik-7-persen>

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2245/131000312.pdf?sequence=1&isAllowed=y>